
JURNAL PENA INDONESIA

Jurnal Bahasa Indonesia, Sastra, dan Pengajarannya

Volume 4, Nomor 1, Maret 2018

ISSN: 22477-5150, e-ISSN: 2549-2195

**RELASI MAHABHARATA DENGAN PRAKTIK POLIGAMI YANG
BERKEMBANG PADA MASYARAKAT JAWA**

Vivi Vellanita Wanda Damayanti

Linguistik Terapan, Universitas Negeri Yogyakarta

Email: vvellanita@gmail.com

Abstrak

Sastra mempunyai multiplisitas fungsi dalam masyarakat yang tidak hanya berfungsi sebagai pembentuk stabilitas masyarakat dan memperkaya kebudayaan, melainkan juga merepresentasikan suatu penggantian sekuler, mengembangkan dan menyebarkan nilai-nilai yang bersifat alternatif bagi nilai-nilai yang sedang berlaku, dan menjadi nilai yang penting bagi kehidupan sosial. Berdasarkan pandangan ini, teks Mahabharata yang telah berabad-abad ada dan dinikmati masyarakat Jawa, dianggap memiliki keterikatan dan telah telah memengaruhi kehidupan, kebudayaan, pola pikir, bahkan berbagai bentuk nilai, termasuk di dalamnya nilai perkawinan yang dianut masyarakat Jawa.

Kata Kunci: *multiplisitas fungsi, teks Mahabharata.*

**MAHABHARATA RELATION TO THE PRACTICES OF POLIGAMY IN
JAVANESE SOCIETY**

Abstract

Literature has a multiplicity of functions within a society that not only serves as a builder of the stability of society and enriches culture, but also represents a secular replacement, develops and disseminates values that are alternative to prevailing values, and becomes an important value for social life . Based on this view, the Mahabharata texts that have existed for

centuries and enjoyed by Javanese society, are considered to have attachment and have influenced life, culture, mindset, even values, including the marriage value of Javanese society.

Keywords: multiplicity of functions; Mahabharata text

PENDAHULUAN

Mahabharata merupakan sebuah epik yang berasal dari India. Epik tersebut mengisahkan tentang perang saudara antara Pandawa dan Kurawa yang memperebutkan tahta Hastinapura. Perang yang terjadi di medan Kurusetra selama delapan belas hari tersebut berakhir dengan kematian seratus Kurawa dan kemenangan di pihak Pandawa.

Dari sisi sejarah penulisan, kisah *Mahabharata* diperkirakan ditulis sejak tahun 400 SM – 400 M (Hopkins via Pendit, 2003). Penulisan tersebut dilakukan oleh Bhagawan Wyasa (Vyasa). Wyasa sendiri memiliki arti “penyusun” atau “pengatur” (Tim Penulis Sena Wangi, 1999). Bhagawan Wyasa terdiri dari 28 orang penulis yang menuliskan kisah tersebut secara berantai (Pendit, 2003).

Di Indonesia, kisah *Mahabharata* sudah mulai dikenal sejak abad ke-4. Hal tersebut dapat diketahui melalui prasasti Balitung yang mengisahkan pertunjukan wayang *Mahabharata* pada saat itu. Selanjutnya, pada abad ke tahun 991-1016M, pada jaman Prabu Darmawangsa Teguh, disusunlah naskah *Mahabharata* ke dalam bentuk tulis (Tim Penulis Sena Wangi, 1999) namun sangat disayangkan tidak diketahui secara pasti siapa, penyusunan naskah tersebut. Kemudian kisah *Mahabharata* semakin berkembang dan ditulis kembali pada tahun 1135-1157M oleh Mpu Sedah dan diselesaikan oleh Mpu Panuluh, sebagai simbol permasalahan politik yang dihadapi oleh raja Jayabhaya (Purwadi,

2012). Setelahnya, karya tersebut terus berkembang dan menunjukkan eksistensinya di pulau Jawa hingga saat ini.

Eksistensi kisah *Mahabharata* yang tidak menunjukkan tanda-tanda tergerusnya oleh jaman bukanlah suatu kebetulan. Alur cerita yang berputar pada konflik internal hingga berubah menjadi pertempuran besar, dianggap sebagai kisah kepahlawanan (*wiracarita*). Kisah *Mahabharata* juga mengandung banyak nilai-nilai kehidupan (*dharma*), mitologi, serta ajaran berpolitik. Selain itu, bagi umat Hindu kisah ini menjadi sebuah kisah yang dianggap suci (*adiluhung*) sebab banyak bercerita tentang proses kehidupan manusia serta bagaimana cara manusia berhubungan dengan Tuhan. Hal-hal tersebut menyebabkan kisah *Mahabharata* tetap menjadi epik yang tidak pernah kehilangan peminatnya. (Purwadi, 2012, dan Suartaya, 2016).

Sebagai karya yang telah hadir di tengah masyarakat Jawa selama berabad-abad, perspektif masyarakat Jawa secara implisit terwakilkan oleh nilai-nilai *Mahabharata*. Pernyataan tersebut didasarkan pada pendapat Ras (2014) bahwa tidak banyak karya sastra yang lestari hingga berabad-abad kecuali karya tersebut merupakan karya besar yang bisa tetap aktual dan relevan dengan kehidupan pembacanya. Tidak hanya relevan, epik *Mahabharata* sebagai salah satu karya sastra yang terkenal juga memiliki dua kelebihan sekaligus yaitu sebagai hiburan dan tuntunan (Purwadi, 2012: 9). Sebagai hiburan, berarti bahwa kisah *Mahabharata* memiliki unsur rekreasi yang menggambarkan kisah kehidupan manusia baik dari sisi intrik maupun perwatakan dengan cara yang tradisional. Sebagai tuntunan, artinya bahwa kisah *Mahabharata* memiliki unsur pendidikan, penerangan, serta bahan renungan yang terkandung baik secara implisit maupun eksplisit. Tuntunan tersebut tidak hanya berupa nilai moral dan

psikis melainkan juga ajaran-ajaran tentang berperilaku, termasuk ajaran dalam berumah tangga. Sebagai sebuah tuntunan, wajar jika banyak nilai dalam *Mahabharata* yang kemudian diadopsi oleh para pembacanya.

Sastra dan masyarakat memiliki keterikatan yang kuat. Untuk melihat ikatan tersebut, maka sosiologi sastra hadir sebagai jembatan yang menghubungkan keduanya. Sosiologi sastra dapat dikaji dengan berbagai pendekatan. Salah satunya pendekatan fungsionalisme Albrecht. Melalui pendekatan ini, Albrecht via Faruk (2013: 197) menjelaskan bahwa sastra mampu memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan sekunder manusia, baik secara sosiologis maupun psikologis. Sebagai suatu lembaga, seni mempunyai multiplisitas fungsi dalam masyarakat yang tidak hanya berfungsi sebagai pembentuk stabilitas masyarakat dan memperkaya kebudayaan, melainkan juga merepresentasikan suatu penggantian sekuler, mengembangkan dan menyebarkan nilai-nilai yang bersifat alternatif bagi nilai-nilai yang sedang berlaku, dan menjadi nilai yang penting bagi kehidupan sosial. Berdasarkan pandangan ini, teks *Mahabharata* yang telah berabad-abad ada dan dinikmati masyarakat Jawa, dianggap memiliki keterikatan dan telah telah memengaruhi kehidupan, kebudayaan, pola pikir, bahkan berbagai bentuk nilai, termasuk di dalamnya nilai perkawinan yang dianut masyarakat Jawa.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Objek pada penelitian ini adalah bentuk poligami yang ada dalam kisah *Mahabharata*, dihubungkan dengan perspektif kebudayaan Jawa yang digambarkan dalam *Kakawin Arjuna* dan *Serat Candrarini*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka. Pada penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan teknik baca dan catat dengan peneliti sebagai instrumen utamanya. Ada enam tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini (Krippendorff, 2004), yaitu: (1) *unitizing* (pengunitan); (2) *sampling* (penyamlingan); (3) *recording/coding* (perekaman/koding); (4) *reducing* (pengurangan atau penyederhanaan data); (5) *abductively inferring* (pengambilan simpulan); dan (6) *naratting* (penarasian) atas jawaban dari pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relasi *Mahabharata* dan Poligami dalam Masyarakat Jawa

Poligami merupakan aktivitas seksual yang dilakukan dengan banyak pasangan, baik menikah maupun tidak (Haveman dan Lehtinen, 1986). Berbeda dengan definisi yang diberikan oleh Haveman dan Lehtinen, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990) poligami adalah istilah yang mengacu pada perkawinan yang dilakukan lebih dari sekali pada satu waktu. Hal tersebut serupa dengan yang diutarakan oleh Pelu (2016: 69) di mana seseorang dapat dikatakan melakukan poligami ketika seseorang memiliki lebih dari satu pasangan melalui pernikahan, baik melalui pernikahan yang dilakukan dengan menggunakan hukum agama, negara, ataupun adat.

Terdapat tiga bentuk poligami yang berlaku kehidupan masyarakat, yaitu poligini (seorang pria memiliki beberapa istri sekaligus), poliandri (seorang wanita memiliki beberapa suami sekaligus), dan pernikahan kelompok (*group marriage*), yaitu kombinasi poligini dan poliandri (Haveman dan Lehtinen, 1986). Berbeda dengan istilah yang telah dijelaskan oleh Haveman dan Lehtinen (1986), di Indonesia, pandangan

masyarakat kebanyakan menganggap bahwa poligami merupakan istilah yang digunakan untuk mendefinisikan seorang pria dengan banyak istri. Selanjutnya, istilah poligami yang digunakan pada pembahasan mengacu pada istilah poligami yang diterima dan diyakini oleh sebagian besar masyarakat, yaitu pernikahan seorang pria dengan lebih dari satu wanita.

Praktek poligami sejak jaman dahulu kala telah berjalan dengan wajar di kalangan masyarakat Jawa, terutama di kalangan menengah ke atas, seperti para bangsawan dan raja-raja, serta orang yang memiliki status sosial tinggi. Pada jaman belum adanya pergerakan feminisme, berkembang anggapan bahwa laki-laki yang berani atau berhasil bermadu, berhasil kawin dengan banyak perempuan, bukanlah laki-laki sembarangan. Dia adalah laki-laki sejati, laki-laki hebat, laki-laki jagoan, bukan hanya jago kawin tapi juga jago segala hal. Dengan kata lain, laki-laki yang berpoligami dianggap sebagai manusia yang memiliki nilai lebih dibanding laki-laki lain yang tidak berpoligami. Semakin banyak isterinya, semakin jantan laki-laki itu (Suprpto, 1990: 77). Karenanya, bisa dikatakan sangat jarang seorang raja di tanah Jawa yang tidak melakukan poligami.

Seorang raja biasanya memiliki permaisuri, selir dan para isteri lain (yang berkedudukan lebih rendah). Selain sebagai pembuktian kejantanan, praktek poligami dilaksanakan di berbagai kerajaan karena jumlah isteri dan anak dari keluarga kerajaan sangat menentukan kelangsungan hidup kerajaan itu (Suprpto, 1990, Haq, 2010 dan Pandey, 2016). Dengan kata lain praktek poligami yang dilaksanakan oleh raja-raja jaman itu seringkali bermotif politis. Raja menikahi banyak perempuan yang memiliki status sosial tertentu untuk memperbesar atau memperluas wilayah kekuasaan.

Perpektif dan praktik poligami yang ada dalam kebudayaan Jawa tersebut tidak serta merta hadir dalam masyarakat Jawa. Praktik tersebut telah ada sejak jaman lampau. Lebih dari itu, karya sastra besar seperti *Mahabharata* dianggap memiliki keterlibatan dalam munculnya legalitas poligami pada masyarakat Jawa. Hal tersebut dapat diketahui melalui karya-karya sastra besar yang menggunakan kisah *Mahabharata* sebagai sumber utama.

Keterlibatan kisah *Mahabharata* pada penerimaan poligami pada masyarakat Jawa dapat dilihat pada *Kakawin Arjunawiwaha* (perkawinan Arjuna) yang digubah oleh Mpu Kanwa. Pada kitab tersebut, Arjuna dikisahkan sebagai titisan dewa Indra, pemimpin para Dewa. Ketampanannya serta kehebatan ilmu memanahnya membuat Arjuna banyak dikagumi para wanita. Namun demikian, keteguhan hatinya dalam menahan nafsu duniawilah yang akhirnya membuat dia dihadiahi tujuh bidadari untuk dinikahi. Dari kelima tokoh Pandawa, Arjuna merupakan tokoh yang memiliki istri terbanyak (Haq, 2010). Ada istilah yang menyatakan bahwa “manusia bisa menghitung jumlah bintang dilangit, namun tidak akan mampu menghitung jumlah istri Arjuna.” Istilah tersebut muncul sebab Arjuna memiliki sangat banyak pasangan. Beberapa diantaranya yang menjadi pasangan Arjuna yang terkenal adalah: Drupadi, Sumbrada, Dewi Hulupi (Ulupi), Dewi Gandawati dan Manohara (Wahjono, 2004). Penulisan kitab *Kakawin Arjunawiwaha* tersebut merupakan bentuk representasi terkait legalitas poligami dalam perspektif kebudayaan Jawa. Selain *Kakawin Arjunawiwaha*, keterlibatan *Mahabharata* pada bentuk penerimaan poligami pada masyarakat Jawa juga di tunjukkan dengan hadirnya *Serat Candrarini*.

Serat Candrarini yang ditulis oleh Ranggawarsita pada abad 19 atas perintah Susuhunan Paku Buwana IX, merupakan sebuah bentuk upaya legalitas atas praktik poligini yang dilakukan pria Jawa, dengan menggunakan Arjuna sebagai sosok percontohan. Untuk wanita *Serat Candrarini* menjadi suatu katarsis, agar tidak merasa susah kalau dimadu, karena pada jaman feodal memang permaduan (*wayuh*) merupakan hal yang biasa (Wahjono, 2004). Selain itu menurut Pikatan (2012), melalui *Serat Candrarini* Susuhunan Paku Buwana IX sebagai seorang pemimpin keraton Surakarta mencoba untuk menjadikan poligini sebagai hal yang dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat. Dengan hadirnya *Serat Candrarini* menunjukkan bahwa kisah *Mahabharata* terutama yang berkaitan dengan sistem perkawinan menjadi inspirasi masyarakat Jawa, bahkan hingga saat ini.

Praktik poligimi yang dilakukan Arjuna tidak hanya bermotif politik, yaitu untuk mengumpulkan kekuatan sebanyak-banyaknya, namun juga berlandaskan motif sombong/pamer. Arjuna, mengukuhkan keberadaannya sebagai seorang kesatria dengan cara memikat para wanita sebanyak-banyaknya dengan pesonanya sebab semakin banyak wanita disekeliling seorang pria, maka citranya sebagai seorang pria idaman semakin tinggi (Suprpto, 1990). Hal yang dilakukan oleh Arjuna tersebut juga berlaku pada masyarakat Jawa, didasarkan pada ajaran tetua yang kemudian diteruskan secara turun temurun. Handayani dan Novianto (2011) menyatakan bahwa menurut ajaran para dalang, wanita memanglah kesaktian laki-laki. Oleh karena itu para ksatria di mana-mana berhasrat merebut wanita. Semakin banyak wanita ditaklukkan maka semakin menumpuk kesaktian dan kebahagiaannya.

Menurut kebudayaan Jawa kuno, wanita ideal adalah wanita yang bersedia dimadu. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Hariwijaya (2004) bahwa seorang isteri dapat disebut berhasil dalam perkawinan apabila ia pasrah terhadap apa saja yang terjadi pada dirinya. Walaupun dimadu, seorang isteri hendaknya dapat memelihara dirinya agar tetap cantik, bertingkah laku manis, penuh pengabdian, berbakti, setia dan taat kepada suaminya. Berdasarkan idealitas perempuan Jawa yang bersedia dimadu, dapat dilihat bahwa dalam budaya Jawa praktik poligami telah dilakukan dan bahkan menjadi sebuah ukuran ideal seorang perempuan sebagai isteri. Hal tersebut tergambar pada *Serat Candrarini* tentang bagaimana lima istri Arjuna berperilaku dan bertindak dalam kehidupan poligami yang dibangun oleh Arjuna.

Lebih lanjut, dalam buku yang berjudul *Asmaragama Wanita Jawa*, Djaya dan Asmara (2004) menjelaskan bahwa seorang wanita Jawa yang ideal untuk dijadikan pendamping hidup adalah wanita yang memiliki karakteristik setia, *narima* (menerima) dan *bekti* (berbakti) pada suami. Selain sebagai *Garwa* keberadaan wanita dalam rumah tangga juga memiliki peran sebagai ratu rumah tangga. Ratu rumah tangga merupakan suatu istilah untuk menggambarkan kemampuan seorang wanita yang *merak ati* (pandai merias diri), *gemati* (pandai mengatur segala hal dengan baik), dan *luluh* (tahan menghadapi cobaan/ sabar). Kepribadian wanita Jawa yang ideal tersebut juga tergambar pada istri-istri Arjuna yang ada pada kisah *Mahabharata* yang diceritakan kembali dalam versi Jawa melalui *Kakawin Arjunawiwaha* dan *Serat Candrarini*, yang kemudian menjadi panduan berumah tangga masyarakat Jawa.

Kesesuaian Nilai Poligami dengan Peradaban Jawa Modern

Dalam kitab *Mahabharata*, poligami merupakan hal yang lumrah dan wajar dilakukan. Hal serupa juga berlaku pada masyarakat Jawa kuna. Namun demikian, saat ini paradigma tersebut telah bergeser. Poligami bukan hanya diatur secara ketat oleh agama, melainkan juga oleh hukum kenegaraan. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 bahwa laki-laki yang ingin berpoligami harus mendapat izin dari Pengadilan Daerah tempat tinggalnya, dalam hal ini Pengadilan Agama. Berikut ini merupakan pasal yang menjadi landasan hukum tentang praktik poligami yang diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 4, (1) seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 (1) Untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami, apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Dari Undang-Undang tersebut diketahui bahwa negara mengatur kehidupan poligami para penduduknya dengan sangat rinci dan ketat. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan legalitas poligami, dan syarat-syarat tersebut akan sangat sulit untuk dipenuhi. Wahjono (2004) menyatakan kehidupan poligami seperti yang terdapat pada *Serat Candrarini* dan *Mahabharata* sudah tidak dapat diterapkan di era Jawa modern. Pernyataan tersebut didukung oleh hukum-hukum pernikahan tentang poligami yang diatur dalam undang-undang. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya kehidupan pernikahan (dalam hal ini perilaku poligami) dalam epos *Mahabharata* sudah tidak dapat diterapkan sebagai pedoman dan tata cara berumah tangga oleh masyarakat Jawa.

Seks bagi masyarakat Jawa dianggap sesuatu yang sakral dan adiluhung. Bagi masyarakat Jawa seks ada hubungannya dengan kesempurnaan hidup (Nurnaning, 2016). Sebagai hal yang sangat sakral, maka seks dan kehidupan pernikahan akan sangat dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu segala bentuk seks dan pernikahan yang membawa kesedihan dan derita bagi salah satu pihak maupun kedua pihak harus sebisa mungkin dijauh, termasuk juga kehidupan poligami yang lebih banyak membawa derita bagi wanita daripada kebahagiaan. Lebih lanjut

lagi, istri yang benar-benar ideal sesungguhnya tidak pernah ada. Yang ada hanyalah para wanita yang berusaha secara maksimal untuk mendekati posisi tersebut. Tidak ada seorang wanitapun yang dapat secara ikhlas dipoligami oleh suaminya seperti yang diceritakan dalam kisah *Mahabharata*. Penelitian Arif Rohman (2013) yang dipublikasikan pada *International Journal of Humanities and Social Science Invention* menyatakan bahwa berdasarkan temuannya pada wanita yang hidup dipoligami oleh suami terungkap lima hal, yaitu: (1) Wanita seringkali menerima keputusan suami untuk menikah lagi, namun ada penderitaan dibalik hal tersebut; (2) Tidak ada hal yang lebih jahat dan lebih menyakitkan bagi seorang wanita dibandingkan harus berbagi suami dengan wanita lain; (3) Poligami merupakan tindakan barbar dan seharusnya diubah; (4) Wanita mengizinkan suaminya menikah lagi dengan harapan dapat mencium aroma surga seperti yang selama ini dijanjikan oleh para agamis; dan (5) Wanita yang suaminya hendak berpoligini sesungguhnya tidak ikhlas dan memilih untuk bercerai, sayangnya kurangnya pendidikan dan tidak adanya pekerjaan pada wanita tersebut membuat mereka takut tidak dapat melanjutkan hidup. Sebagai konsekuensinya, wanita mengizinkan suaminya untuk menikah kembali agar tidak dicerai.

Pernyataan bahwa pria diijinkan berpoligami jika dapat berlaku adil seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan, sesungguhnya bukanlah alasan yang dapat melanggengkan praktik poligami. Hikmah (2012) menyatakan bahwa adil dalam poligami hampir tidak mungkin dapat dilakukan oleh seorang laki-laki. Dari segi materi saja sangat sulit dilakukan, apalagi dari sisi kualitas perhatian seperti kasih sayang dan

cinta. Hikmah (2012) juga mengatakan bahwa lelaki memiliki beberapa alasan untuk melakukan praktik poligami. Alasan poligami yang marak diutarakan adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan karena jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki, sehingga poligami membantu laki-laki dan perempuan untuk dapat menikmati seks dan memperoleh keturunan. Disamping itu poligami mencegah laki-laki dari penyelewengan dan tindak kekerasan akibat frustrasi tidak memperoleh pemenuhan kebutuhan seksual, poligami sekaligus melindungi perempuan karena mereka dapat “berbagi tugas” dalam memuaskan kebutuhan seksual laki-laki. Argumentasi diatas sebenarnya hanya membuat *stereotype ideology patriarchy* terhadap perempuan semakin nyata. Argumentasi tersebut juga sangat berlawanan dengan realitas yang ada.

Kehidupan poligami sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan masyarakat Jawa saat ini, namun demikian beberapa ajaran dalam kisah *Mahabharata* masih dapat diterapkan hingga saat ini. Kriteria pemilihan pasangan serta kiat-kiat menjadi wanita yang ideal dalam rumah tangga dalam *Serat Candrarini* merupakan ajaran yang luhur dan masih dapat dijadikan acuan dalam kehidupan modern. Begitu pula ajaran bagaimana seorang pria harus berperilaku di dunia yang ditulis dalam kisah *Kakawin Arjunawiwaha* dapat dijadikan pelajaran tentang bagaimana harus menahan nafsu dunia untuk mendapatkan anugerah Tuhan.

SIMPULAN

Mahabharata memiliki keterikatan yang besar dengan praktik poligami dalam perspektif kebudayaan Jawa. Hal tersebut dapat dilihat dari lahirnya karya-karya sastra besar yang terinspirasi oleh kisah

Mahabharata. Kitab-kitab besar tersebut digunakan sebagai sumber hukum dan acuan dalam kehidupan, termasuk di dalamnya ajaran berumah tangga. *Serat Candrarini* dan *Kakawin Arjunawiwaha* merupakan dua naskah yang terinspirasi dari kitab *Mahabharata*. Kedua naskah tersebut berisi ajaran-ajaran berumah tangga yang sekaligus digunakan sebagai katarsis masyarakat Jawa untuk melegitimasi praktik poligami.

Ajaran-ajaran berumah tangga yang terkandung dalam *Serat Candrarini* seperti bagaimana seorang wanita harus bersikap dalam keluarga serta ajaran dalam *Kakawin Arjunawiwaha* tentang bagaimana seorang pria harus berperan, masih relevan dan dengan kehidupan Jawa modern. Namun demikian, ajaran berpoligami kurang sesuai untuk diterapkan sebab tindakan tersebut membawa lebih banyak duka bagi wanita dibanding sisi positifnya.

Melalui kisah *Mahabharata* dan naskah-naskah turunan yang bersumber dari *Mahabharata*, masyarakat diharapkan mampu melihat sisi baik dan buruk suatu kejadian. *Mahabharata* tidak hanya menyampaikan ajaran keagamaan dan *dharma* melalui cerita pertempuran antara Pandawa dan Kurawa, namun lebih dari itu, ada nilai-nilai lain yang dapat diambil dari kisah tersebut. Salah satu nilai yang sangat penting adalah nilai keluarga tentang bagaimana seorang pria dan wanita harus berperan dalam rumah tangga. Berdasarkan nilai tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam menyikapi setiap kejadian dan mengambil keputusan.

DAFTAR RUJUKAN

- Djaya, A. K., & Asmara, K. G. (2004). *Asmaragama Wanita Jawa: Spiritualitas dan Pesona Seksualitas dalam Kearifan Tradisional*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Handayani, C. S., & Novianto, A. (2011). *Kuasa Wanita Jawa (Cetakan ketiga)*. Yogyakarta: LKiS
- Haq, M. Z. (2010). *Tasawuf Pandawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hariwijaya. (2004). *Seks Jawa Klasik*. Yogyakarta: Niagara
- Haveman, E., & Lehtinen, M. (1986). *Marriages and Families*. New Jersey: prentice Hall
- Hikmah, S. (2012). Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. *SAWWA*, 7 (2), 1-20
- Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology (Second Edition)*. California: Sage Publication
- Nurnaningsih. (2016). Metafora Teks Seksual Dalam Serat “Centhini” Sebagai Cerminan Ideologi Masyarakat Jawa. Dalam Farikah & Baihaqi, I (Eds), *Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya dalam Perspektif Ideologi, Ekologi, dan Multikulturalisme*. Yogyakarta: Graha Cendekia
- Pandey, P. (2016). Element of Political Science in Ancient India: Reflection on *Mahabharata* and Manusmriti. *International Journal of Advances Research*, 4 (1), 1657-1662
- Pelu, I. E. A. S. (2016). The Poligamy and the Economics Power (Study Poligamy in Surabaya, East Java, Indonesia). *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)*, 21 (9), 68-77
- Pendit, N. S. (2003). *Mahabharata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Pikatan, I. (2012). Ajaran Berumah Tangga Dalam Serat “Candrarini” Karya Ranggawarsita. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 13 (1), 42-48

- Purwadi . (2012). *Pengkajian Sastra Jawa*. Yogyakarta: Pura Pustaka
- Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Ras, J. J. (2014). *Masyarakat dan Kesusastraan di Jawa*. (Terjemahan Achadiatin Ikram judul asli “Maatschappij en Letterkunde op Java”). Jakarta: IKAPI DKI Jaya
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang RI Nomor, 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan*
- Rohman, A. (2013). Reinterpret Poligamy in Islam: A Case Study in Indonesia. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, 2 (10), 68-74
- Suartaya, K. (2016). *Dinamika Sendratari Mahabharata di Tengah Perjalanan Pesta Kesenian Bali*. Disertasi doktor, tidak diterbitkan, Universitas Udayana, Bali
- Suprpto, B. (1990). *Liku-liku Poligami*. Yogyakarta: Al Kauzzar
- Tim Penulis Sena Wangi. (1999). *Ensiklopedi wayang Indonesia (Jilid 1-6)*. Jakarta: Sena Wangi
- Wahjono, P. (2004). Sastra Wulung Dari Abad XIX: Serat Candrarini (Suatu Kajian Budaya). *MAKARA, Sosial Humaniora*, 8 (2), 71-82.